

PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAH - TRIWULAN II TAHUN 2025

Kpt KPU KABUPATEN PATI NOMOR: 182 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 182 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PATI PROVINSI
JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilihberkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 158 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; dan PKPU No.1 Tahun 2025.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang: Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Juli 2025
 - Lamp: 1 hlm